

- b. Menyelenggarakan kelompok belajar dan bermain (Kober) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan fisik (motoric, halus dan kasar) kecerdasan, (daya piker, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual) sosioemosinal perkembangan yang dilalui.

Ketiga : Kelompok Belajar dan Bermain sebagaimana pada dictum pertama dan kedua diatas, dibentuk dan atau didirikan diikuti dengan pengangkatan penyelenggara dan Tutor yang berkewajiban menyelenggarakan secara operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya.

Petikan :

Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibeber

Pada Tanggal : 02 Pebruari 2008

TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN CIBEBER
KETUA,


DEN M PURNAWAN

Tembusan

1. Yth. Ibu Ketua TP PKK Kab. Cianjur di Cianjur
2. Yth. Bapak Camat Cibeber di Cibeber
3. Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas P & K Kec. Cibeber di Cibeber
4. Yth. Bapak Kepala Desa se Wilayah Kec. Cibeber di Cibeber



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0143 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MANDIRI" No. 03/PAUD/Mandiri/IV/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah I No. 421.9/206/Pusbin PLSPo-wil.I/2015 tanggal 09 April 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MANDIRI

Nama Pimpinan : ATA SUARTA

Nama Penyelenggara : ATA SUARTA

Alamat : Kp. Salagedang RT. 02/03 Desa Salagedang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 22 April 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Ruko PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



TIM PENGGERAK PKK

KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

Alamat : Jl. Raya Alun-alun Timur Telp. (0263) 334012 Cibeber 43262

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN CIBEBER

NOMOR : 03/420/136/2008

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BELAJAR DAN BERMAIN (KOBER) PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) RINTISAN PKK DI WILAYAH KEC. CIBEBER

KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan jaman, perlu adanya upaya peningkatan kualitas SDM Manusia, yang dimulai dari pendidikan pra sekolah ;
 - Bahwa untuk merealisasikan point a termaksud, perlu didirikan kelompok belajar dan Bermain (Kober) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kecamatan Cibeber
 - Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, dipandang perlu untuk mendirikan kelompok Belajar dan Bermain (Kober) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cibeber

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 05/0/2002 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (DIKLUSEPA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk dan atau mendirikan Kelompok Belajar dan Bermain (Kober) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Wilayah Kecamatan Cibeber sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Belajar dan Bermain sebagaimana dimaksud pada poin pertama diatas, memiliki fungsi :
- Membetikan rangsangan pendidikatf untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki